

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pemerintah Daerah

Definisi pemerintah daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah:

“penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Kemudian, UU No. 23 Tahun 2014 juga menetapkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2.1.1 Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun, dkk (2013), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Sedangkan menurut Bastian (2011), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam skema strategi.

2.1.2 Pengukuran Kinerja

Setiap organisasi akan pengukuran kinerja agar dapat mengetahui seberapa jauh kinerja yang telah dicapai pada periode tersebut dibandingkan dengan yang direncanakan. Menurut Mahsun, dkk (2013), pengukuran kinerja adalah

“suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.”

Pengukuran kinerja juga akan menjadi kriteria keberhasilan sebuah organisasi. Tanpa adanya tujuan atau target, kinerja organisasi tidak dapat diketahui. Dalam Mahsun, dkk (2013), Pengukuran kinerja memiliki beberapa elemen pokok antara lain:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi
4. Evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas)

2.1.3 Aspek-aspek Pengukuran Kinerja

Dalam Mahsun, dkk (2013), pengukuran kinerja meliputi beberapa aspek, antara lain:

1. Kelompok masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Kelompok proses (*process*) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan.

3. Kelompok keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
4. Kelompok hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Kelompok manfaat (*benefit*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Kelompok dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif

Berdasarkan aspek-aspek pengukuran kinerja tersebut, variable pengukuran kinerja dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner yang diperoleh dari penelitian Damayanti (2017) dan Syaifudin (2017) yang dimodifikasi.

2.2 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

2.2.1 Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem informasi akuntansi pada pemerintahan daerah lebih dikenal dengan nama Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, SIAKD merupakan:

“sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah serta data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.”

Pemerintahan daerah agar dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan bersih diperlukan dukungan dari sistem informasi akuntansi yang memadai agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk manajemen keputusan dan pengendalian keputusan. SIAKD yang diterapkan di pemerintah daerah sesudah periode 2005 berbasis desentralisasi, pengguna SIAKD adalah Kepala Daerah, bahkan memungkinkan dan mengharuskan para manajer pemerintah (perangkat daerah (Kepala Badan, Kantor, Dinas dan Unit lainnya) untuk menggunakan SIAKD, sebab Kepala Daerah bukan satu-satunya pengambil keputusan penganggaran, namun telah terdistribusi ke unit-unit yang lebih bawah. (Syafuruddin, 2006).

Tujuan penyelenggaraan SIAKD, diantaranya membantu Kepala Daerah menyusun anggaran dan laporan pengelolaan keuangan daerah, merumuskan kebijakan keuangan, mengevaluasi kinerja keuangan, menyediakan kebutuhan statistik keuangan, menyajikan informasi secara terbuka kepada masyarakat dan mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIAKD nasional (PP Nomor 65 Tahun 2010). Pengelolaan keuangan Daerah diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 3 mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD serta rancangan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang dimulai dari tata cara penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan kas,

penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan aplikasi yang mempunyai peran sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan SKPD selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Laporan keuangan berupa :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca,
4. Laporan Operasional
5. Laporan realisasi anggaran,
6. Laporan arus kas, dan
7. Catatan atas laporan keuangan

2.2.2 Indikator Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan :

“serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

Dari definisi tersebut yang menjadi indikator dari sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah

1. Pencatatan
2. Pengikhtisaran
3. Pelaporan

Berdasarkan indikator tersebut, variabel sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner yang diperoleh dari penelitian Hidayat (2015) yang dimodifikasi.

2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Wilkinson *and* Cerullo (2000), pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer, perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (intranet, internet), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi semakin berkembang dan semua organisasi memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan kegiatannya, termasuk organisasi pemerintahan.

Pemerintah pusat dan daerah wajib memanfaatkan teknologi informasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan pemerintah pusat maupun daerah

berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

2.3.1 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dijelaskan bahwa dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien diperlukan pengembangan e-government dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Kesiapan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi ditinjau dari sejumlah aspek sebagai berikut:

1. *E-Leadership*; aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
2. Infrastruktur Jaringan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses.

3. Pengelolaan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, sampai penyaluran dan distribusinya.
4. Lingkungan Bisnis; aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi, terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, antar badan usaha, antara badan usaha dengan masyarakat, dan antar masyarakat.
5. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, aspek ini berkaitan dengan difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Berdasarkan indikator tersebut, variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner yang diperoleh dari penelitian Damayanti (2017) yang dimodifikasi.

2.4 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

2.4.1 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal adalah :

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Mahmudi (2016) menjelaskan sistem pengendalian internal memiliki tiga fungsi utama :

1. Pengendalian preventif

Pengendalian preventif merupakan pengendalian yang bersifat pencegahan sebelum suatu masalah dan ancaman terjadi.

Pengendalian preventif dapat dilakukan melalui perbaikan dan penguatan sistem, dan prosedur melalui *fraud control plan*.

2. Pengendalian detektif

Pengendalian detektif adalah pengendalian untuk menemukan masalah segera setelah terjadi.

3. Pengendalian korektif

Pengendalian korektif adalah pengendalian yang digunakan untuk memperbaiki masalah pengendalian yang sudah terlanjur terjadi.

Termasuk dalam bentuk pengendalian korektif misalnya pembuatan *back-up* file dan kopi dokumen.

Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP No 60 Tahun 2008). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.4.2 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 terdiri atas lima unsur yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran dan kompetensi. Pada prinsipnya pengendalian merupakan *tone from the top*, sehingga komitmen, peran dan keteladanan dari pimpinan sangat penting (Mahmudi, 2016). Maka dari itu PP No 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi
- e. Pendelegasian tugas dan wewenang
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan SDM
- g. Perwujudan peran pengawas internal.

- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah

2. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas:

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko sekurang – kurangnya dilaksanakan dengan :

- 1) menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif
- 2) menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal dan
- 3) menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

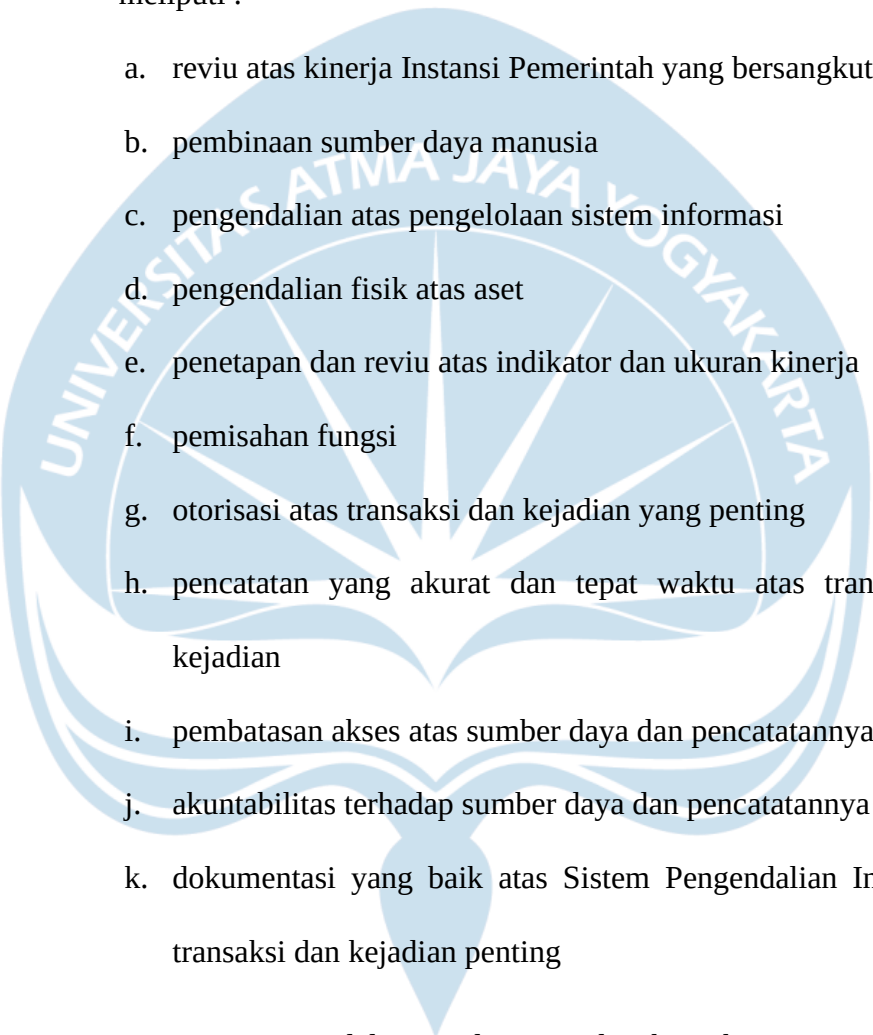
b. Analisis risiko

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan pengendalian antara lain meliputi :

- 
- a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
 - b. pembinaan sumber daya manusia
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
 - d. pengendalian fisik atas aset
 - e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
 - f. pemisahan fungsi
 - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
 - j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya dan
 - k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting

Kegiatan pengendalian terdiri atas dua bentuk yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi :

- a. Pengendalian Umum

Terdiri atas :

- 1) Pengendalian sistem informasi
- 2) Pengendalian atas akses

3) Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi

4) Pengendalian atas perangkat lunak sistem

5) Pemisahan tugas

6) Kontinuitas pelayanan

b. Pengendalian Aplikasi

Terdiri atas :

1) Pengendalian otorisasi

2) Pengendalian kelengkapan

3) Pengendalian akurasi

4) Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi untuk mengidentifikasi dan mencatat informasi operasional dan keuangan yang penting yang berhubungan dengan peristiwa internal dan eksternal telah ada dan diimplementasikan. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada pimpinan dan pihak lain di lingkungan Instansi Pemerintah dalam bentuk yang memungkinkan pihak tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif. Pimpinan Instansi Pemerintah memastikan bahwa komunikasi internal telah terjalin dengan efektif. Pimpinan Instansi Pemerintah juga harus memastikan bahwa komunikasi eksternal yang efektif juga terjalin dengan kelompokkelompok yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, dan tujuan Instansi Pemerintah.

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan harus sekurang-kurangnya :

- a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
- b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. **Pemantauan (*Monitoring*)**

Pemantauan pengendalian intern menilai kualitas kinerja pengendalian intern Instansi Pemerintah secara terus-menerus sebagai bagian dari proses pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Selain itu, evaluasi terpisah terhadap pengendalian intern dilakukan secara berkala dan kelemahan yang ditemukan diteliti lebih lanjut. Sudah ada prosedur untuk memastikan bahwa seluruh temuan audit dan reviu lainnya segera dievaluasi, ditentukan tanggapan yang tepat, dan dilaksanakan tindakan perbaikannya.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, variable sistem pengendalian internal pemerintah dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner yang diperoleh dari penelitian Sutirah (2018) yang dimodifikasi.

2.5 **Kualitas Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting dalam sebuah organisasi. Sumber daya manusia merupakan orang-orang yang bekerja dan merupakan elemen penting dalam setiap organisasi pemerintah (Yusuf, 2015). Sumber daya manusia memiliki akal, keinginan, keterampilan, pengetahuan,

dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa dan karsa) yang berpengaruh dalam tercapainya tujuan organisasi. Sumber daya manusia akan merancang dan melaksanakan strategi dan tujuan yang terus ditetapkan oleh organisasi. Namun, organisasi tanpa individu yang memiliki keahlian didalamnya akan berpengaruh pada tidak tercapainya tujuan organisasi.

Sumber daya manusia yang berkualitas itu juga tergantung dari kompetensi manajerial, yaitu kemampuan manajerial untuk merumuskan visi dan strategi serta kemampuan untuk memperoleh dan mengarahkan sumber daya-sumber daya lain dalam rangka mewujudkan visi dan menerapkan strategi. Kompetensi manajerial tidak dapat datang begitu saja, melainkan harus diciptakan terutama melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien (Sutrisno, 2015). sumber daya manusia yang tepat dan berkualitas yang akan menjadi aset berharga dalam organisasi. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat melalui program pelatihan dan pendidikan.

1. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan. Arti dari pengembangan karyawan merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan umum bagi karyawan agar pelaksanaan pencapaian tujuan lebih efisien. Dengan memerhatikan pengertian pendidikan seperti yang dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan bahwa peran pendidikan adalah sebagai landasan untuk membentuk, mempersiapkan,

membina dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Apabila dilihat dari pendekatan sistem, maka proses pendidikan terdiri dari masukan (sarana pendidikan) dan keluaran (perubahan perilaku), serta faktor yang memengaruhi proses pendidikan yang pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras (Sutrisno, 2015).

2. Pelatihan

Peningkatan kualitas sumber daya dapat melalui pemberian pelatihan terhadap karyawan. Pelatihan didefinisikan oleh Ivancevich (Sutrisno, 2015) sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang maupun dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya dikemudian hari. Pelatihan berorientasi ke masa sekarang dan membantu karyawan untuk menguasai ketrampilan dalam pekerjaannya. Sutrisno (2015), menjelaskan tiga alasan pelatihan perlu dilakukan oleh organisasi atau perusahaan, diantaranya:

- a. Seleksi personel tidak selalu menjamin akan personel tersebut cukup terlatih dan bisa memenuhi persyaratan pekerjaan secara tepat.
- b. Bagi personel yang sudah senior kadang-kadang perlu ada penyegaran dengan latihan-latihan kerja.
- c. Manajemen sendiri menyadari bahwa program pelatihan yang efektif dapat meningkatkan produktifitas, mengurangi absen, mengurangi labour turn over, dan meningkatkan kepuasan kerja.

Berdasarkan penjelasan program yang dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam Sutrisno (2015), dalam penelitian ini variabel kualitas sumber daya manusia diukur menggunakan kuesioner yang diperoleh dari penelitian Syaifudin (2017) yang dimodifikasi.

2.6 Kerangka Konseptual

2.6.1 Teori of Reasoned Action

Menurut Baron and Byrne (2003), *Theory of Reasoned Action* (TRA) adalah “Sebuah teori yang menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan suatu perbuatan merupakan hasil dari sebuah proses rasional dimana tingkah laku dipertimbangkan dengan konsekuensi dan hasilnya”. *Theory of Reasoned Action* menggambarkan hubungan sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan kegiatan atau tindakan yang beralasan dalam konteks penggunaan teknologi informasi. Seseorang akan memanfaatkan teknologi informasi dengan alasan bahwa teknologi tersebut menghasilkan manfaat bagi dirinya. TRA yang dikembangkan oleh Fishbein (1975) menyatakan bahwa, perilaku pemakai sistem bersamaan dengan norma, social, dan faktor situasional lainnya yang memotivasi dalam mengikatkan penggunaan sistem informasi akuntansi sehingga teori ini dapat memprediksi suatu perilaku. Dalam penelitian ini, TRA menggambarkan bahwa semakin baik teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah.

2.6.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan hubungan yang timbul antara satu pihak, disebut *principal* yang menyewa pihak lain, disebut agen untuk melakukan sejumlah jasa, dan oleh karena itu, *principal* juga mendelegasikan wewenang pembuatan keputusan pada agen (Supriyono, 2002). Pada penelitian ini, hubungan antara *principal* dan *agent* dalam sektor pemerintahan diwujudkan pada hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat berperan sebagai *principal* sementara pemerintah daerah berperan sebagai *agent*.

Dalam penelitian ini, teori keagenan untuk menjelaskan dan memprediksi penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah mempengaruhi kinerja pemerintah. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan bagaimana membuat masyarakat yakin bahwa pemerintah daerah menjalankan pemerintahan dengan baik.

2.6.3 Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, SIKD merupakan :

“sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah serta data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.”

Pemerintahan daerah agar dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan bersih diperlukan dukungan dari sistem informasi akuntansi yang memadai agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk manajemen keputusan dan pengendalian keputusan.

2.6.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

2.6.5 Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa sistem pengendalian

internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari definisi tersebut penerapan SPIP yang baik dalam instansi pemerintah akan menciptakan keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintah yang baik pula, sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa kegiatan, program atau aktivitas yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa telah berjalan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Penerapan SPIP yang maksimal pada instansi pemerintahan daerah maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

2.6.6 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting dalam sebuah organisasi. Sumber daya manusia merupakan orang-orang yang bekerja dan merupakan elemen penting dalam setiap organisasi pemerintah (Yusuf, 2015). Sumber daya manusia memiliki akal, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa dan karsa) yang berpengaruh dalam tercapainya tujuan organisasi. Sumber daya manusia akan merancang dan melaksanakan strategi dan tujuan yang terus ditetapkan oleh organisasi. Namun, organisasi tanpa individu yang memiliki keahlian didalamnya akan berpengaruh pada tidak tercapainya tujuan organisasi

2.7 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Syaifudin (2017) dengan judul pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pengawasan fungsional dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan Damayanti (2017) dengan judul pengaruh pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada seluruh staff bagian bidang umum dan kepegawaian pada SKPD Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penerapan pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah, sedangkan kualitas akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Syahrida (2009) dengan judul pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD, sedangkan pengelolaan

keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Kemudian, Hidayat (2015) meneliti tentang pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada instansi pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Sutirah (2018) mengenai pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah desa dan variabel penerapan SPIP tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah desa. Penelitian terakhir dilakukan oleh Dariana dan Harrie (2020) mengenai pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah dan ketaatan peraturan perundangan terhadap kinerja instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah, dan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subyek	Hasil
Syaifudin (2017)	Variabel Independen : Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem	SKPD Pemerintah Kabupaten Boyolali	1. Partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pengawasan

	Pengendalian Internal, Pengawasan Fungsional dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Variabel Dependen : Kinerja Pemerintah Daerah		fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. 3. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah
Damayanti (2017)	Variabel Independen : Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Publik Variabel Dependen : Kinerja Instansi Pemerintah	SKPD Kabupaten Deli Serdang	1. Penerapan Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah 2. Kualitas Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah 3. Kualitas Akuntabilitas Publik berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
Syahrida (2009)	Variabel Independen : Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Dependen : Kinerja SKPD	SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1. Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD. 2. Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD.
Hidayat (2015)	Variabel Independen : Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Variabel Dependen : Kinerja Pemerintah Daerah	SKPD Kabupaten Padang Pariaman	Pengelolaan keuangan daerah dan Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada instansi pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman

Sutirah (2018)	Variabel Independen : Good Governance dan Penerapan SPIP Variabel Dependen : Kinerja Pemerintah Desa	Pemerintah Kabupaten Bantul	1. Good governance berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. 2. Penerapan SPIP tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa
Dariana dan Harrie (2020)	Variabel Independen : Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Ketaatan Peraturan Perundangan Variabel Dependen : Kinerja Instansi Pemerintah (Good Governance) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis	OPD Kabupaten Bengkalis	Penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah, ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah (good governance)..

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, SIKD merupakan :

“sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah serta data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.”

Pemerintahan daerah agar dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan bersih diperlukan dukungan dari sistem informasi akuntansi yang memadai agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk manajemen keputusan dan pengendalian keputusan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syahrinda (2009) dan Hidayat (2015), sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan.

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaifudin (2017), penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan definisi diatas penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintah akan menghasilkan kinerja yang baik. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H_{a1} : Penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

2.8.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Wilkinson *and* Cerullo (2000), pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer, perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*intranet*, *internet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi semakin berkembang dan semua organisasi memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan kegiatannya, termasuk organisasi pemerintahan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Damayanti (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Sedangkan dalam penelitian yang Dariana dan Harrie (2020), pemanfaatan teknologi

informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Sehingga pemerintah perlu mengoptimalikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal akan menghasilkan kinerja yang baik.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu dan teori mengenai pemanfaatan teknologi informasi maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha2 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

2.8.3 Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari definisi tersebut penerapan SPIP yang baik dalam instansi pemerintah akan menciptakan keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintah yang baik pula, sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa kegiatan, program atau aktivitas yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah telah berjalan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan penelitian Syaifudin (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian terdahulu oleh Sutirah (2018) menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan teori diatas, penerapan SPIP yang maksimal pada instansi pemerintahan daerah maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sehingga berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka peneliti ingin mengajukan hipotesis sebagai berikut :

Ha₃ : Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

2.8.4 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting dalam sebuah organisasi. Sumber daya manusia merupakan orang-orang yang bekerja dan merupakan elemen penting dalam setiap organisasi pemerintah (Yusuf, 2015). Sumber daya manusia memiliki akal, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa dan karsa) yang berpengaruh dalam tercapainya tujuan organisasi. Sumber daya manusia akan merancang dan melaksanakan strategi dan tujuan yang terus ditetapkan oleh organisasi. Namun, organisasi tanpa individu yang memiliki keahlian didalamnya akan berpengaruh pada tidak tercapainya tujuan organisasi

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syaifudin (2017) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan teori diatas bahwa kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi pada pencapaian tujuan organisasi, dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik maka organisasi akan mampu mencapai tujuan organisasi sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan dalam adalah sebagai berikut :

Ha₄ : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah